



**MENTERI
TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
REPUBLIK INDONESIA**

**KEPUTUSAN MENTERI TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
REPUBLIK INDONESIA**

NOMOR 307 TAHUN 2013

TENTANG

**PENETAPAN STANDAR KOMPETENSI KERJA NASIONAL INDONESIA
KATEGORI JASA PROFESIONAL, ILMIAH DAN TEKNIS GOLONGAN POKOK
JASA ARSITEKTUR DAN TEKNIK SIPIL; ANALIS DAN UJI TEKNIS GOLONGAN
ANALIS DAN UJI TEKNIS SUB GOLONGAN ANALIS DAN UJI TEKNIS
KELOMPOK USAHA JASA SERTIFIKASI JABATAN KERJA PETUGAS
KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA (K3) KONSTRUKSI**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang** : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 26 Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 8 Tahun 2012 tentang Tata Cara Penetapan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia, perlu menetapkan Keputusan Menteri tentang Penetapan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Kategori Jasa Profesional, Ilmiah dan Teknis Golongan Pokok Jasa Arsitektur dan Teknik Sipil; Analis dan Uji Teknis Golongan Analis dan Uji Teknis Sub Golongan Analis dan Uji Teknis Kelompok Usaha Jasa Sertifikasi Jabatan Kerja Petugas Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) Konstruksi;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2006 tentang Sistem Pelatihan Kerja Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4637);
3. Keputusan Presiden Nomor 84/P Tahun 2009;
4. Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 8 Tahun 2012 tentang Tata Cara Penetapan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 24);
- Memperhatikan** : 1. Hasil Konvensi Nasional Rancangan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Kategori Jasa Profesional, Ilmiah dan Teknis Golongan Pokok Jasa Arsitektur dan Teknik Sipil; Analis dan Uji Teknis

Golongan Analis dan Uji Teknis Sub Golongan Analis dan Uji Teknis Kelompok Usaha Jasa Sertifikasi Jabatan Kerja Petugas Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) Konstruksi yang diselenggarakan tanggal 17 Oktober 2012 bertempat di Jakarta;

2. Surat Sekretaris Tim Komite Penyusunan SKKNI Badan Pembinaan Kompetensi dan Pelatihan Konstruksi Kementerian Pekerjaan Umum Nomor : UM.01.03-kt.2/86 tanggal 30 September 2013 perihal permohonan penetapan RSKKNI menjadi SKKNI

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU : Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Kategori Jasa Profesional, Ilmiah dan Teknis Golongan Pokok Jasa Arsitektur dan Teknik Sipil; Analis dan Uji Teknis Golongan Analis dan Uji Teknis Sub Golongan Analis dan Uji Teknis Kelompok Usaha Jasa Sertifikasi Jabatan Kerja Petugas Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) Konstruksi, sebagaimana tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.
- KEDUA : Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU berlaku secara nasional dan menjadi acuan penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan profesi, uji kompetensi dan sertifikasi profesi.
- KETIGA : Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU pemberlakuannya ditetapkan oleh Menteri Pekerjaan Umum.
- KEEMPAT : Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA ditinjau setiap 5 (lima) tahun atau sesuai dengan kebutuhan.
- KELIMA : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 12 November 2013

MENTERI
TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
REPUBLIK INDONESIA,



Drs. H. A. MUHAMMAD HAIMIN ISKANDAR, M.Si.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN MENTERI TENAGA KERJA DAN
TRANSMIGRASI REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 307 TAHUN 2013

TENTANG

PENETAPAN STANDAR KOMPETENSI KERJA NASIONAL INDONESIA KATEGORI JASA PROFESIONAL, ILMIAH DAN TEKNIS GOLONGAN POKOK JASA ARSITEKTUR DAN TEKNIK SIPIL; ANALISIS DAN UJI TEKNIS GOLONGAN ANALISIS DAN UJI TEKNIS SUB GOLONGAN ANALISIS DAN UJI TEKNIS KELOMPOK USAHA JASA SERTIFIKASI JABATAN KERJA PETUGAS KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA (K3) KONSTRUKSI

BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi beserta peraturan pelaksanaannya menyatakan bahwa tenaga kerja yang melaksanakan perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan konstruksi harus memiliki sertifikat keahlian dan atau keterampilan. Keharusan memiliki sertifikat keahlian dan atau keterampilan: mencerminkan adanya tuntutan kualitas tenaga kerja yang kompeten. Kondisi tersebut memerlukan langkah nyata dalam mempersiapkan perangkat (standar baku) yang dibutuhkan untuk mengukur kualitas kerja jasa konstruksi.

Dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, pada pasal 10 ayat (2), menetapkan bahwa pelatihan kerja diselenggarakan berdasarkan program pelatihan yang mengacu pada Standar Kompetensi Kerja, diperjelas lagi dengan peraturan pelaksanaannya yang tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2006 tentang Sistem Pelatihan Kerja Nasional.

1. Pasal 3, Prinsip dasar pelatihan kerja adalah, huruf (b) berbasis pada kompetensi kerja.
2. Pasal 4 ayat (1), Program pelatihan kerja disusun berdasarkan SKKNI, Standar Internasional dan/atau Standar Khusus.

Persyaratan unjuk kerja, jenis jabatan dan atau pekerjaan seseorang perlu ditetapkan dalam suatu pengaturan standar yakni Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI). Standar ini harus memiliki ekivalensi atau kesetaraan dengan standar yang berlaku di negara lain, bahkan berlaku secara internasional. Ketentuan mengenai pengaturan standar kompetensi di Indonesia tertuang di dalam Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2012 tentang Tata Cara Penetapan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia.

Undang-undang dan peraturan pemerintah tersebut di atas menyebutkan tentang kompetensi yaitu suatu ungkapan kualitas sumber daya manusia yang terbentuk dengan menyatunya 3 aspek, kompetensi yang terdiri dari: aspek pengetahuan (domain kognitif atau *knowledge*), aspek kemampuan (domain *psychomotorik* atau *skill*) dan aspek sikap kerja (domain affektif atau *attitude/ability*), atau secara definitif pengertian kompetensi ialah penguasaan disiplin keilmuan dan pengetahuan serta keterampilan menerapkan metode dan teknik tertentu didukung sikap perilaku kerja yang tepat, guna mencapai dan atau mewujudkan hasil tertentu secara mandiri dan atau berkelompok dalam penyelenggaraan tugas pekerjaan.

Jadi apabila seseorang atau sekelompok orang telah mempunyai kompetensi kemudian dikaitkan dengan tugas pekerjaan tertentu sesuai dengan kompetensinya, maka akan dapat menghasilkan atau mewujudkan sasaran dan tujuan tugas pekerjaan tertentu yang seharusnya dapat terukur dengan indikator sebagai berikut: dalam kondisi tertentu, mampu dan mau melakukan suatu pekerjaan, sesuai volume dan dimensi yang ditentukan, dengan kualitas sesuai standar dan mutu/spesifikasi, selesai dalam tempo yang ditentukan.

Indikator ini penting untuk memastikan kualitas SDM secara jelas, lugas dan terukur, serta untuk mengukur produktivitas tenaga kerja dikaitkan dengan perhitungan biaya pekerjaan yang dapat menentukan daya saing. Tujuan lain dari penyusunan standar kompetensi ini adalah untuk mendapatkan pengakuan kompetensi secara nasional bagi tenaga kerja

pemegang sertifikat kompetensi jabatan kerja ini. Hal-hal yang perlu diperhatikan untuk mendapatkan pengakuan tersebut adalah:

1. Menyesuaikan tingkat kompetensi dengan kebutuhan industri/usaha, dengan melakukan eksplorasi data primer dan sekunder secara komprehensif dari dunia kerja.
2. Menggunakan referensi dan rujukan dari standar-standar sejenis yang digunakan oleh negara lain atau standar internasional, agar dikemudian hari dapat dilakukan proses saling pengakuan (*Mutual Recognition Arrangement* – MRA).
3. Dilakukan bersama dengan representatif dari asosiasi pekerja, asosiasi industri/usaha secara institusional, dan asosiasi lembaga pendidikan dan pelatihan profesi atau para pakar dibidangnya agar memudahkan dalam pencapaian konsesus dan pemberlakuan secara nasional.

B. Pengertian

1. Kompetensi

Kompetensi adalah kemampuan seseorang dalam melaksanakan suatu aktivitas merujuk pada beberapa karakteristik, baik yang bersifat dasar, pengetahuan, keterampilan maupun perilaku dengan tingkat kemampuan yang dapat berubah-ubah, tergantung sejauh mana pengetahuan, keterampilan, maupun perilaku tersebut diasah.

2. Standar Kompetensi

Standar Kompetensi adalah pernyataan ukuran atau patokan tentang kemampuan seseorang dalam melaksanakan suatu aktivitas merujuk pada beberapa karakteristik, baik yang bersifat dasar, pengetahuan, keterampilan maupun perilaku dengan tingkat kemampuan yang dapat berubah-ubah, tergantung sejauh mana pengetahuan, keterampilan maupun perilaku tersebut diasah.

3. Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia

Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia adalah rumusan kemampuan kerja yang mencakup aspek pengetahuan, keterampilan dan/atau keahlian serta sikap kerja yang relevan dengan

pelaksanaan tugas dan syarat jabatan yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

4. Komite Standar Kompetensi

Komite Standar Kompetensi adalah kelompok kerja yang dibentuk oleh Kepala Badan Pembinaan Konstruksi Kementerian Pekerjaan Umum.

5. Tim Perumus SKKNI

Tim Perumus SKKNI adalah kelompok kerja yang dibentuk oleh Kepala Pusat Pembinaan Kompetensi dan Pelatihan Konstruksi Kementerian Pekerjaan Umum selaku Ketua Komite Standar Kompetensi.

6. Tim Verifikasi SKKNI

Tim Verifikasi SKKNI adalah kelompok kerja yang dibentuk oleh Kepala Pusat Pembinaan Kompetensi dan Pelatihan Konstruksi Kementerian Pekerjaan Umum selaku Ketua Komite Standar Kompetensi.

7. Peta kompetensi

Peta kompetensi adalah gambaran komprehensif tentang kompetensi dari setiap fungsi dalam suatu lapangan usaha yang akan dipergunakan sebagai acuan dalam menyusun standar kompetensi.

8. Judul Unit Kompetensi

Judul unit kompetensi, merupakan bentuk pernyataan terhadap tugas atau pekerjaan yang akan dilakukan. Judul unit kompetensi harus menggunakan kalimat aktif yang diawali dengan kata kerja aktif atau performatif yang terukur.

9. Elemen Kompetensi

Berisi deskripsi tentang langkah-langkah kegiatan yang harus dilakukan dalam melaksanakan unit kompetensi. Kegiatan dimaksud biasanya disusun dengan mengacu pada proses pelaksanaan unit kompetensi, yang dibuat dalam kata kerja aktif atau performatif.

10. Kriteria Unjuk Kerja

Berisi deskripsi tentang kriteria unjuk kerja yang menggambarkan kinerja yang harus dicapai pada setiap elemen kompetensi. Kriteria unjuk kerja dirumuskan secara kualitatif dan/atau kuantitatif,

dalam rumusan hasil pelaksanaan pekerjaan yang terukur, yang dibuat dalam kata kerja pasif.

11. Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) adalah keselamatan dan kesehatan kerja dengan pengertian pemberian perlindungan kepada setiap orang yang berada ditempat kerja, yang berhubungan dengan pemindahan bahan baku, penggunaan peralatan kerja konstruksi, proses produksi dan lingkungan sekitar tempat kerja.
12. Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3) adalah rangkaian proses manajemen yang sistematis dan terstruktur dengan fokus pada keselamatan dan kesehatan kerja dan melibatkan seluruh sumber daya, yang bertujuan untuk melindungi karyawan, pelanggan, asset dan mitra kerja dari potensi bahaya yang mungkin terjadi.
13. K3 Konstruksi dan Pemeliharaan Konstruksi adalah keselamatan dan kesehatan kerja yang berhubungan dengan kepentingan umum (masyarakat) antara lain pekerjaan konstruksi : jalan, jembatan, bangunan gedung fasilitas umum, sistem penyediaan air minum dan perapiannya, sistem pengolahan air limbah dan perapiannya, drainase, pengolahan sampah, pengaman pantai, irigasi, bendungan, bendung, waduk, dan pemeliharaan bangunan Konstruksi lainnya.
14. Petugas K3 Konstruksi adalah petugas didalam organisasi pemimpin proyek dan/atau organisasi kontraktor/konsultan pengawas yang telah mengikuti pelatihan/sosialisasi k3 konstruksi dan berpengalaman sedikitnya 2 (dua) tahun.
15. Tempat kerja adalah setiap ruangan atau lapangan, tertutup atau terbuka, bergerak atau tetap, dimana tenaga kerja bekerja, atau yang sering dimasuki tenaga kerja untuk keperluan suatu usaha dan dimana terdapat sumber atau sumber-sumber bahaya baik didarat, didalam tanah, dipermukaan air, didalam air maupun diudara yang berada didalam wilayah kekuasaan hukum Republik Indonesia.
16. Bahaya K3 adalah suatu keadaan yang belum dikendalikan sampai pada suatu batas yang memadai dan dapat diterima.
17. Monitoring dan Evaluasi K3 Konstruksi adalah kegiatan pemantauan dan penilaian terhadap kinerja penyelenggaraan K3 Konstruksi yang

meliputi pengumpulan data, analisa, penilaian, kesimpulan dan rekomendasi tingkat penerapan K3 Konstruksi.

18. Keselamatan dan Kesehatan Kerja atau K3 Konstruksi merupakan hal yang tidak terpisahkan dalam sistem ketenagakerjaan dan sumber daya manusia. Dengan demikian untuk mewujudkan K3 Konstruksi perlu dilaksanakan dengan perencanaan dan pertimbangan yang tepat dan salah satu kunci keberhasilannya terletak pada peran serta pekerja sendiri baik sebagai subyek maupun obyek perlindungan dimaksud dengan memperhatikan banyaknya risiko yang diperoleh perusahaan, mulai diterapkan manajemen resiko, sebagai inti dan cikal bakal Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3).
19. SMK3 adalah bagian dari sistem manajemen secara keseluruhan yang meliputi struktur organisasi, perencanaan, tanggung jawab, pelaksanaan, porsedur, proses dan sumber daya yang dibutuhkan bagi pengembangan penerapan, pencapaian, pengkajian, dan pemeliharaan kebijakan keselamatan dan kesehatan kerja dalam rangka pengendalian resiko, potensi bahaya yang berkaitan dengan kegiatan kerja guna terciptanya tempat kerja yang aman, efisien dan produktif organisasi, perencanaan, pelaksanaan, prosedur, penerapan, pencapaian, aman, produktif.

C. Penggunaan SKKNI

Standar kompetensi dibutuhkan oleh beberapa lembaga/institusi yang berkaitan dengan pengembangan sumber daya manusia, sesuai dengan kebutuhan masing-masing:

1. Untuk institusi pendidikan dan pelatihan
 - a. Memberikan informasi untuk pengembangan program dan kurikulum
 - b. Sebagai acuan dalam penyelenggaraan pelatihan penilaian, sertifikasi
2. Untuk dunia usaha/industri dan penggunaan tenaga kerja
 - a. Membantu dalam rekrutmen
 - b. Membantu penilaian unjuk kerja

- c. Membantu dalam menyusun uraian jabatan
 - d. Untuk mengembangkan program pelatihan yang spesifik berdasar kebutuhan dunia usaha/industri
3. Untuk institusi penyelenggara pengujian dan sertifikasi
- a. Sebagai acuan dalam merumuskan paket-paket program sertifikasi sesuai dengan kualifikasi dan levelnya
 - b. Sebagai acuan dalam penyelenggaraan pelatihan penilaian dan sertifikasi

D. Komite Standar Kompetensi

1. Komite Standar Kompetensi Kerja Nasional pada Kegiatan Penyusunan Rancangan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (RSKKNI) dibentuk berdasarkan surat keputusan Kepala Badan Pembinaan Konstruksi Keputusan Nomor 25/KPTS/Kk/2012 tanggal 17 Februari 2012 selaku pengarah tim perumus standar kompetensi Rancangan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (RSKKNI).
Susunan Komite Rancangan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (RSKKNI) sebagai berikut:

No	Nama	Instansi/ Institusi	Jabatan Dalam Komite
1.	Ir. Bambang Goeritno, M.Sc. MPA	Kementerian Pekerjaan Umum	Pengarah
2.	Tri Djoko Walujo, M.Eng.Sc.	Kementerian Pekerjaan Umum	Pengarah
3.	DR.Ir. Andreas Suhono, M.Sc.	Kementerian Pekerjaan Umum	Ketua
4.	Ir. Dadan Krisnandar, MT	Kementerian Pekerjaan Umum	Wakil Ketua
5.	Ir. Ati Nurzamiati HZ, MT	Kementerian Pekerjaan Umum	Sekretaris
6.	Kunjung Masihat, SH, MM	Kemenakertrans	Anggota
7.	Ir. Harry Purwantara	LPKJN	Anggota
8.	Ir. Drs. Asrizal Tatang	BNSP	Anggota
9.	Krisna Nur Miradi, M.Eng	BNSP	Anggota
10.	Aca Ditamiharja, ME	Praktisi	Anggota
11.	DR. Ir. Azrar Hadi Ramli, Ph.D	Perguruan Tinggi	Anggota

No	Nama	Instansi/ Institusi	Jabatan Dalam Komite
12.	Ir. Haryo Wibisono	Asosiasi Perusahaan Kontraktor	Anggota
13.	Ir. Tonny Warsono	Asosiasi Perusahaan Kontraktor	Anggota
14.	Ir. Bachtiar Siradjudin, MM	Asosiasi Perusahaan Konsultan/ INKINDO	Anggota
15.	Cipie T. Makmur, M.Sc	Asosiasi Profesi	Anggota

2. Tim Perumus SKKNI

Susunan tim perumus dibentuk berdasarkan kontrak perjanjian kerja Nomor: 06/KONTRAK/PPK2/Kt/2012, tanggal 1 Juni 2012. Susunan tim perumus sebagai berikut:

No.	Nama	Jabatan Di Instansi	Jabatan Dalam Tim
1.	I. Wayan Swastika	PT. Dwikarsa E	Ketua Tim
2.	Atiek Untarti	PT. Dwikarsa E	Anggota
3.	Mega Yuniastuti	PT. Dwikarsa E	Anggota
4.	Sigit Tandyono	PT. Dwikarsa E	Anggota

3. Tim Verifikasi SKKNI

Susunan Tim Verifikasi dibentuk berdasarkan Surat Keputusan Pejabat Pembuat Komitmen Nomor: 52.4/KPTS/PPK2/2012, tanggal 4 Juni 2012.

Susunan Tim Verifikasi sebagai berikut:

No	Nama	Jabatan Dalam Kementerian/ Lembaga	Jabatan Dalam Tim
1.	Bayu Priyantoko, M.Pd	Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi	Ketua

2.	Ratna Kurniasari,M.Eng	Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi	Sekretaris
3.	Aris Hermato, B.Eng	Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi	Anggota
4.	Tenti Asrar,SE, M.Si	Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi	Anggota
5.	Adhi Djayapratama, ST	Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi	Anggota
6.	Korry Tety Juita N, SH, M.Si	Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi	Anggota
7.	Adlin, ME	Pusbin KPK	Anggota
8.	Ronny Adriandi, ST, MT	Pusbin KPK	Anggota
9.	Oktiwulandari, A.Md	Pusbin KPK	Anggota
10.	Farida Zubir, S.Sn	Praktisi	Anggota
11.	Yuri Hermawan Prasetyo, ST,MT	Puslitbangkim PU	Anggota
12.	Nanda Galih Wasisto, ST, MALD	Praktisi	Anggota
13.	Ir. Sarimun, CES	Widyaiswara PU	Anggota

BAB II STANDAR KOMPETENSI KERJA NASIONAL INDONESIA

A. Pemetaan dan Kemasan Standar Kompetensi

1. Peta Kompetensi

TUJUAN UTAMA	FUNGSI KUNCI	FUNGSI UTAMA	FUNGSI DASAR
Mengelola, dan mengoordinasi pelaksanaan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) Konstruksi	Pengembangan diri dan fungsi umum pekerjaan	Pengembangan diri pekerjaan	Melakukan Komunikasi di Tempat Kerja
		Pengembangan fungsi umum pekerjaan	Membuat Laporan Pelaksanaan K3 Konstruksi
			Menerapkan Peraturan Perundang-undangan terkait

TUJUAN UTAMA	FUNGSI KUNCI	FUNGSI UTAMA	FUNGSI DASAR
	Melaksanakan pekerjaan lapangan K3 Konstruksi		Konstruksi dan SMK3 Konstruksi Perusahaan di Tempat Kerja
		Melakukan persiapan kerja	Melakukan Persiapan Pelaksanaan K3 Konstruksi
			Melakukan Identifikasi Bahaya dan Risiko Pekerjaan
		Melaksanakan pekerjaan	Melaksanakan Prosedur Kerja K3 Konstruksi
			Melaksanakan Prosedur Penanggulangan Keadaan Darurat

2. Pemaketan Berdasarkan Jabatan/Okupasi

- Kategori : Jasa Profesional, Ilmiah Dan Teknis
- Golongan Pokok : Jasa Arsitektur dan Teknik Sipil; Analisis dan Uji Teknis
- Kode Jabatan : M.702010.01
- Jabatan Kerja : Petugas Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) Konstruksi
- Uraian Pekerjaan : Melakukan kegiatan persiapan pekerjaan, melakukan identifikasi bahaya, melaksanakan prosedur kerja aman, melaksanakan prosedur penanggulangan keadaan darurat, dan mengarahkan pekerja dalam melaksanakan pekerjaan K3 konstruksi
- Jenjang KKNI : 3 (tiga)
- Uraian KKNI : - Mampu melaksanakan serangkaian tugas spesifik, dengan menerjemahkan

informasi dan menggunakan alat, berdasarkan sejumlah pilihan prosedur kerja, serta mampu menunjukkan kinerja dengan mutu dan kuantitas yang terukur, yang sebagian merupakan hasil kerja sendiri dengan pengawasan tidak langsung

- Memiliki pengetahuan operasional yang lengkap, prinsip-prinsip serta konsep umum yang terkait dengan fakta bidang keahlian tertentu, sehingga mampu menyelesaikan berbagai masalah yang lazim dengan metode yang sesuai.
- Mampu bekerja sama dan melakukan komunikasi dalam lingkup kerjanya
- Bertanggung jawab pada pekerjaan sendiri dan dapat diberi tanggung jawab atas kuantitas dan mutu hasil kerja orang lain.

Prasyarat Jabatan

- a. Pendidikan : SMK Teknik, SMA
- b. Pengalaman :
 - SMA dengan Pengalaman 4 tahun di bidang K3 dan lulus uji kompetensi penyetaraan kualifikasi level 3
 - SMK Teknik dengan Pengalaman 3 tahun di bidang K3 dan lulus uji kompetensi penyetaraan kualifikasi level 3
 - D1/Vokasi teknik dengan pengalaman 2 tahun
 - D3/Vokasi teknik dengan pengalaman 1 tahun
- c. Kesehatan :
 - Sehat jasmani dan rohani dinyatakan dengan surat keterangan dari dokter

- Tidak cacat fisik yang mengganggu pekerjaannya
- d. Sertifikat : Memiliki Sertifikat Petugas K3 Konstruksi
- a. Persyaratan lain :
 - Bertakwa Terhadap Tuhan Yang Maha Esa
 - Mampu berbahasa Indonesia yang baik dan benar secara lisan dan tulisan

B. DAFTAR UNIT KOMPETENSI

Kompetensi Kerja Pelaksana Pekerjaan K3 Konstruksi:

NO	KODE UNIT	JUDUL UNIT KOMPETENSI
1.	M.711000.001.01	Menerapkan Peraturan Perundang-undangan Terkait Konstruksi & SMK3 Konstruksi Perusahaan di Tempat Kerja
2.	M. 711000.002.01	Melakukan Komunikasi di Tempat Kerja
3.	M.711000.003.01	Melakukan Persiapan Pelaksanaan K3 Konstruksi
4.	M.711000.004.01	Melakukan Identifikasi Bahaya dan Resiko Pekerjaan
5.	M.711000.005.01	Melaksanakan Prosedur Kerja K3 Konstruksi
6.	M.711000.006.01	Melaksanakan Prosedur Penanggulangan Keadaan Darurat
7.	M.711000.007.01	Membuat Laporan Pelaksanaan K3 Konstruksi

Uraian unit kompetensi

KODE UNIT : M.712010.001.01

JUDUL UNIT : **Menerapkan Peraturan Perundang-undangan
Terkait Konstruksi & SMK3 Konstruksi
Perusahaan di Tempat Kerja**

DESKRIPSI UNIT : Unit kompetensi ini mencakup pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang diperlukan untuk menerapkan, menyiapkan, melaksanakan, peraturan perundang-undangan terkait K3 Konstruksi.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Menginventarisasi peraturan perundang-undangan terkait pelaksanaan K3 Konstruksi	1.1 Peraturan perundang-undangan yang terkait dengan pelaksanaan K3 diidentifikasi. 1.2 Peraturan pelaksanaan K3 konstruksi yang sesuai dipilih berdasarkan hasil identifikasi. 1.3 Peraturan pelaksanaan K3 konstruksi didokumentasikan sebagai dasar pelaksanaan pekerjaan.
2. Melaksanakan peraturan perundang-undangan	2.1 Rencana pelaksanaan peraturan perundang-undangan, sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja diidentifikasi. 2.2 Realisasi pelaksanaan peraturan perundang-undangan, sistem manajemen K3 diperiksa. 2.3 Laporan pelaksanaan perundang-undangan, dan sistem manajemen K3 dibuat.
3. Menindaklanjuti hasil pelaksanaan peraturan perundang-undangan dan sistem manajemen K3	3.1 Laporan pelaksanaan peraturan perundang-undangan K3 dan SMK3 diverifikasi. 3.2 Hasil verifikasi pelaksanaan perundang-undangan K3 dan SMK3 dianalisis penyebabnya untuk menentukan tindak lanjut perbaikan. 3.3 Perbaikan terhadap pelaksanaan peraturan perundang-undangan K3 dan SMK3 dibuat sesuai dengan hasil analisis sebagai bahan rekomendasi.

BATASAN VARIABEL

1. Konteks variabel

- 1.1 Unit kompetensi ini berlaku untuk menginventarisasi peraturan perundang-undangan terkait pelaksanaan K3 konstruksi, melaksanakan peraturan perundang-undangan dan menindaklanjuti hasil pelaksanaan peraturan perundang-undangan dan sistem manajemen K3, yang digunakan untuk menerapkan peraturan perundang-undangan terkait konstruksi dan SMK3 konstruksi perusahaan di tempat kerja.
- 1.2 Unit kompetensi ini diterapkan sebagai acuan dalam pelaksanaan tugas pelaksanaan K3 pekerjaan konstruksi bangunan gedung dan sipil, meliputi:
 - 1.2.1 Menginventarisasi peraturan perundang-undangan terkait pelaksanaan K3 konstruksi
 - 1.2.2 Melaksanakan peraturan perundang-undangan
 - 1.2.3 Menindaklanjuti hasil pelaksanaan peraturan perundang-undangan dan sistem manajemen K3.

2. Peralatan dan perlengkapan

- 2.1 Peralatan
 - 2.1.1 Alat pengolah data
 - 2.1.2 Alat komunikasi
- 2.2 Perlengkapan
 - 2.2.1 Meja dan kursi kerja
 - 2.2.2 Alat tulis kantor
 - 2.2.3 Buku-buku pedoman pelaksanaan K3 konstruksi di tempat kerja

3. Peraturan yang diperlukan

- 3.1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja
- 3.2 Peraturan Menteri Tenaga kerja Nomor 01/MEN/1980 tentang K3 Konstruksi Bangunan
- 3.3 Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 09/PRT/M/2008 tentang Pedoman SMK3 Konstruksi Bidang Pekerjaan Umum

- 3.4 Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 8 Tahun 2010 tentang Alat Pelindung Diri
 - 3.5 Surat Keputusan Bersama Menteri Tenaga Kerja & Pekerjaan Umum 1986 tentang K3 Konstruksi
4. Norma dan standar
- 4.1 (Tidak ada.)

PANDUAN PENILAIAN

1. Konteks penilaian

Unit kompetensi ini harus diujikan secara konsisten pada seluruh elemen kompetensi dan dilaksanakan pada situasi pekerjaan yang sebenarnya di tempat kerja atau di luar tempat kerja secara simulasi dengan kondisi seperti tempat kerja normal dengan menggunakan kombinasi metode uji untuk mengungkap pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja yang diperlukan sesuai dengan tuntunan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia.

Metode uji yang digunakan antara lain: tes tertulis, tes lisan/wawancara, portofolio, dan praktek di lapangan atau di tempat kerja dan/atau di tempat uji kompetensi (TUK).

2. Persyaratan kompetensi

2.1 (Tidak ada.)

3. Pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan

3.1 Pengetahuan

3.1.1 Syarat-syarat pelaksanaan K3 di tempat kerja

3.1.2 Syarat-syarat peralatan, perlengkapan dan fasilitas kerja sesuai dengan kebutuhan di tempat kerja yang memenuhi peraturan perundang-undangan yang terkait dengan pelaksanaan K3

3.1.3 Aspek keselamatan dan kesehatan kerja konstruksi

3.1.4 Metode evaluasi penerapan SMK3 di tempat kerja

3.2 Keterampilan

3.2.1 Menyusun klasifikasi peraturan perundang-undangan berdasarkan jenis-jenis pekerjaan konstruksi

3.2.2 Mengidentifikasi syarat-syarat pelaksanaan K3 konstruksi di tempat kerja sesuai dengan lingkup pekerjaan

4. Sikap kerja yang diperlukan

4.1 Teliti dalam mengidentifikasi peraturan perundang-undangan terkait K3 dan SMK3 perusahaan

4.2 Cermat dalam mendokumentasikan peraturan pelaksanaan K3 konstruksi sebagai dasar pelaksanaan pekerjaan

4.3 Teliti dalam Melakukan verifikasi hasil pelaksanaan peraturan perundang-undangan K3 dan SMK3

5. Aspek kritis

5.1 Ketelitian dalam mengidentifikasi perundang-undangan terkait K3 dan SMK3 perusahaan

KODE UNIT : M.712010.002.01

JUDUL UNIT : Melakukan Komunikasi di Tempat Kerja

DESKRIPSI UNIT : Unit ini berhubungan dengan pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang diperlukan untuk melakukan komunikasi, koordinasi dan kerjasama dilingkungan tempat kerja.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Melaksanakan komunikasi dua arah yang efektif dalam rangka pelaksanaan K3 di tempat kerja	<p>1.1 Informasi yang terkait dengan pelaksanaan K3 yang akan disampaikan kepada pihak-pihak terkait diidentifikasi sesuai dengan tujuan yang hendak dicapai.</p> <p>1.2 Prosedur untuk mengkomunikasikan informasi K3 dan SMK3 kepada pihak-pihak terkait disusun.</p> <p>1.3 Jadwal diskusi dan konsultasi disusun untuk didistribusikan kepada pihak-pihak terkait.</p> <p>1.4 Diskusi dan konsultasi pelaksanaan K3 dan SMK3 dilakukan secara berkala.</p> <p>1.5 Jawaban pertanyaan-pertanyaan yang diajukan pihak-pihak terkait dibuat dengan efektif agar mudah dipahami.</p>
2. Mengomunikasikan sistem manajemen K3 perusahaan kepada pihak-pihak terkait	<p>2.1 Media komunikasi terkait K3 dan SMK3 dalam bentuk brosur, papan propaganda, spanduk dan lain-lain diperiksa kesesuaiannya dengan kebutuhan lapangan.</p> <p>2.2 Poster-poster, spanduk mengenai K3 dan SMK3 perusahaan dipasang sesuai dengan ketentuan.</p> <p>2.3 Efektifitas hasil penyebaran informasi terkait K3 dan SMK3 diukur secara berkala melalui pertemuan-pertemuan dengan para pekerja dan pihak terkait lainnya.</p>
3. Melakukan koordinasi dan komunikasi dengan pihak-pihak terkait	<p>3.1 Rencana koordinasi pelaksanaan pekerjaan dengan pihak terkait disusun.</p> <p>3.2 Informasi K3 yang terkait dari pihak luar diidentifikasi untuk dijadikan bahan komunikasi di lingkungan kerja dan pihak luar terkait.</p>

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
	3.3 Komunikasi dalam rangka koordinasi pelaksanaan pekerjaan dengan pihak terkait dilaksanakan sesuai jadwal. 3.4 Hasil penerapan sistem manajemen K3 perusahaan dan hasil tinjauan ulang pimpinan, dikomunikasikan dengan pihak-pihak terkait untuk perbaikan.

BATASAN VARIABEL

1. Konteks variabel

1.1 Unit kompetensi ini berlaku untuk mengembangkan komunikasi dua arah yang efektif dalam rangka pelaksanaan K3 di tempat kerja, mengkomunikasikan sistem manajemen K3 perusahaan kepada pihak-pihak terkait dan melakukan koordinasi dan komunikasi dengan pihak-pihak terkait yang digunakan untuk melakukan komunikasi di tempat kerja.

1.2 Unit kompetensi ini diterapkan sebagai acuan dalam pelaksanaan tugas pelaksanaan K3 pekerjaan konstruksi bangunan gedung dan sipil, meliputi:

1.2.1 Melaksanakan komunikasi dua arah yang efektif dalam rangka pelaksanaan K3 di tempat kerja

1.2.2 Mengomunikasikan sistem manajemen K3 perusahaan kepada pihak-pihak terkait

1.2.3 Melakukan koordinasi dan komunikasi dengan pihak-pihak terkait

2. Peralatan dan perlengkapan

2.1 Peralatan

2.1.1 Alat pengolah data

2.1.2 Media komunikasi (*handout*, rekaman video, dll)

2.1.3 Peralatan komunikasi internal (*handy talky* dan radio panggil)

2.2 Perlengkapan

2.2.1 Meja dan kursi kerja

2.2.2 Alat tulis kantor

3. Peraturan yang diperlukan
 - 3.1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja
 - 3.2 Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik
 - 3.3 Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor 05 Tahun 1996 tentang Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3)
4. Norma dan Standar
 - 4.1 (Tidak ada.)

PANDUAN PENILAIAN

1. Konteks penilaian

Unit kompetensi ini harus diujikan secara konsisten pada seluruh elemen kompetensi dan dilaksanakan pada situasi pekerjaan yang sebenarnya di tempat kerja atau di luar tempat kerja secara simulasi dengan kondisi seperti tempat kerja normal dengan menggunakan kombinasi metode uji untuk mengungkap pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja yang diperlukan sesuai dengan tuntunan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia.

Metode uji yang dapat digunakan antara lain: tes tertulis, tes lisan/wawancara, observasi hasil kerja, presentasi di tempat kerja dan atau tempat uji kompetensi (TUK)

2. Persyaratan kompetensi

2.1 M.711000.001.01 Menerapkan Peraturan Perundang-Undangan Terkait Konstruksi & SMK3 Konstruksi Perusahaan di Tempat Kerja

3. Pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan

3.1 Pengetahuan

3.1.1 Informasi dan ilmu komunikasi yang berkaitan dengan kebutuhan untuk penerapan komunikasi di tempat kerja

3.1.2 Prosedur kerja yang diperlukan untuk melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait dan pihak luar

- 3.2 Keterampilan
 - 3.2.1 Mengidentifikasi informasi yang akan dikomunikasikan kepada pihak-pihak terkait
 - 3.2.2 Menyusun rencana koordinasi pelaksanaan kegiatan dengan unit-unit kerja terkait dan pihak luar
 - 3.2.3 Menyusun jadwal diskusi
- 4. Sikap kerja yang diperlukan
 - 4.1 Teliti dalam membuat daftar simak informasi dan instruksi kerja
 - 4.2 Cermat dalam menyusun rencana koordinasi pelaksanaan pekerjaan dengan pihak terkait
 - 4.3 Cermat dan konsisten dalam melakukan koordinasi pelaksanaan pekerjaan dengan pihak terkait sesuai dengan jadwal
- 5. Aspek kritis
 - 5.1 Ketelitian dalam mengidentifikasi informasi yang terkait dengan pelaksanaan K3 yang akan disampaikan kepada pihak-pihak terkait sesuai dengan tujuan yang hendak dicapai
 - 5.2 Kecermatan dalam melakukan koordinasi pelaksanaan pekerjaan dengan pihak terkait sesuai dengan jadwal

KODE UNIT : M.712010.003.01

JUDUL UNIT : Melakukan Persiapan Pelaksanaan Kerja K3 Konstruksi

DESKRIPSI UNIT : Unit ini berhubungan dengan pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang dibutuhkan untuk melakukan persiapan pelaksanaan kerja K3 konstruksi yang meliputi mengidentifikasi, menyiapkan rambu-rambu dan persiapan administrasi.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Mengidentifikasi kondisi lapangan pekerjaan terkait pelaksanaan K3	1.1 Survei lokasi pelaksanaan kerja K3 dilakukan. 1.2 Pemetaan tingkat potensi dan risiko lokasi kerja dilakukan sesuai hasil survey. 1.3 Rencana pengendalian risiko dan bahaya, diperiksa kesesuaiannya dengan hasil kondisi lapangan.
2. Mengidentifikasi prosedur, peralatan dan perlengkapan yang dibutuhkan untuk persiapan pengendalian K3	2.1 Prosedur kerja yang tertuang dalam rencana K3 perusahaan dijabarkan menjadi upaya-upaya pengendalian risiko sesuai dengan kondisi dan situasi di tempat kerja. 2.2 Bentuk-bentuk kelengkapan dokumen kerja dan perizinan kerja diidentifikasi kesesuaiannya dengan prosedur kerja yang telah ditetapkan. 2.3 Peralatan dan perlengkapan kerja diidentifikasi kebutuhannya sesuai dengan hirarki pengendalian potensi bahaya dan risiko di tempat kerja. 2.4 Daftar simak untuk berbagai tahapan prosedur, penempatan dan penggunaan sarana dan perlengkapan kerja disiapkan untuk pelaksanaan K3.
3. Menyiapkan rambu-rambu, semboyan K3, peralatan dan perlengkapan K3 di tempat kerja sesuai kebutuhan	3.1 Rambu-rambu dan semboyan K3 yang sesuai dengan kegiatan kerja diidentifikasi kebutuhannya sesuai dengan kondisi dan situasi di tempat kerja. 3.2 Lokasi dan posisi penempatan rambu-rambu dan semboyan K3 dipilih dengan

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
	<p>tepat sehingga mudah dibaca oleh setiap orang dan pekerja.</p> <p>3.3 Alat pengaman kerja (APK) dan alat pelindung diri (APD) untuk masing-masing kegiatan pekerjaan konstruksi diperiksa kelaikannya.</p> <p>3.4 Upaya-upaya pertolongan pertama terhadap kecelakaan akibat kerja diatur untuk setiap klasifikasi menurut jenis kecelakaan di tempat kerja.</p>
4. Menata administrasi pelaksanaan K3 di tempat kerja	<p>4.1 Kode pengarsipan data, prosedur kerja K3, daftar simak serta pedoman pertolongan pertama dibuat untuk memudahkan penggunaannya.</p> <p>4.2 Daftar peralatan dan perlengkapan kerja yang memenuhi standar K3 disusun menurut klasifikasi penggunaannya.</p> <p>4.3 Buku harian pelaksanaan K3 disiapkan untuk mencatat berbagai kegiatan K3 yang dilaksanakan.</p>

BATASAN VARIABEL

1. Konteks variabel

- 1.1 Unit kompetensi ini berlaku untuk menyusun rencana kerja pelaksanaan K3 di tempat kerja, menyiapkan langkah-langkah pengendalian risiko dan melaksanakan persiapan administrasi pekerjaan K3 konstruksi yang digunakan untuk melakukan persiapan pelaksanaan kerja K3 konstruksi.
- 1.2 Unit kompetensi ini diterapkan sebagai acuan dalam pelaksanaan tugas pelaksanaan K3 pekerjaan konstruksi bangunan gedung dan sipil, meliputi:
 - 1.2.1 Mengidentifikasi kondisi lapangan pekerjaan terkait pelaksanaan K3;
 - 1.2.2 Mengidentifikasi prosedur, peralatan dan perlengkapan yang dibutuhkan untuk persiapan pengendalian K3;
 - 1.2.3 Menyiapkan rambu-rambu, semboyan K3, peralatan dan perlengkapan K3 di tempat kerja sesuai kebutuhan;
 - 1.2.4 Menata administrasi pelaksanaan K3 di tempat kerja.

2. Peralatan dan perlengkapan

2.1 Peralatan

2.1.1 Alat pengolah data

2.1.2 Media komunikasi (*handout*, rekaman video, dll)

2.2 Perlengkapan

2.1.1 Meja dan kursi kerja

2.1.2 Alat tulis kantor

2.1.3 Brosur

2.1.4 Spanduk

2.1.5 Poster

2.1.6 Prosedur kerja

2.1.7 Dokumen kerja

2.1.8 APD

2.1.9 APK

3. Peraturan yang diperlukan

3.1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja

3.2 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi

3.3 Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 09/PRT/M/2008 tentang Pedoman SMK3 Konstruksi Bidang Pekerjaan Umum

4. Norma dan standar

4.1 Standar Nasional Indonesia (SNI) 19-3994-1995 Pedoman Keselamatan dan Kesehatan Kerja pada pertolongan pertama pada kecelakaan

PANDUAN PENILAIAN

1. Konteks penilaian

Unit kompetensi ini harus diujikan secara konsisten pada seluruh elemen kompetensi dan dilaksanakan pada situasi pekerjaan yang sebenarnya di tempat kerja dengan tuntunan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia.

Metode uji yang digunakan antara lain: tes tertulis, tes lisan/wawancara, portofolio, dan praktek di lapangan atau di tempat kerja dan/atau di tempat uji kompetensi (TUK).

2. Persyaratan Kompetensi
 - 2.1 M. 711000.002.01 Melakukan Komunikasi di Tempat Kerja
3. Pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan
 - 3.1 Pengetahuan
 - 3.1.1 Bahaya dan risiko di tempat kerja
 - 3.1.2 Syarat pelaksanaan K3 di tempat kerja.
 - 3.1.3 Sistem manajemen K3
 - 3.2 Keterampilan
 - 3.2.1 Melakukan persiapan identifikasi bahaya, penilaian dan pengendalian risiko di tempat kerja
 - 3.2.2 Menyusun daftar simak pelaksanaan K3 konstruksi di tempat kerja
4. Sikap kerja yang diperlukan
 - 4.1 Teliti dalam memeriksa kelaikan alat pengaman kerja (APK) dan alat pelindung diri (APD) yang akan digunakan
 - 4.2 Cermat dalam menyiapkan daftar simak untuk berbagai tahapan prosedur, penempatan dan penggunaan sarana dan perlengkapan kerja
 - 4.3 Tanggung jawab dalam menyiapkan buku harian pelaksanaan K3 untuk mencatat berbagai kegiatan K3 yang dilaksanakan
5. Aspek kritis
 - 5.1 Kecermatan dalam melakukan survei lokasi kerja
 - 5.2 Ketelitian dalam melakukan pemetaan tingkat potensi dan risiko lokasi kerja

KODE UNIT : M.712010.004.01

JUDUL UNIT : Melakukan Identifikasi Bahaya dan Risiko Pekerjaan

DESKRIPSI UNIT : Unit kompetensi ini mencakup pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang diperlukan untuk melakukan identifikasi bahaya risiko pekerjaan yang meliputi klasifikasi jenis pekerjaan, menguraikan sumber-sumber bahaya, mengidentifikasi potensi bahaya, dan menentukan langkah-langkah pengendalian K3 Konstruksi.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Memilih metode yang tepat untuk melakukan identifikasi potensi bahaya dan risiko di tempat kerja	1.1 Metode-metode untuk mengidentifikasi potensi bahaya di tempat kerja diinventarisasi. 1.2 Metode-metode yang tersedia diidentifikasi kesesuaiannya dengan kondisi dan situasi kerja. 1.3 Metode identifikasi potensi bahaya dan risiko yang sesuai ditentukan berdasarkan kondisi dan situasi kerja.
2. Melaksanakan identifikasi potensi bahaya dan risiko berdasarkan prosedur yang telah ditetapkan	2.1 Prosedur kerja dalam sistem kerja konstruksi diuraikan untuk mengenali titik rawan kecelakaan dalam pekerjaan. 2.2 Potensi bahaya dan risiko pada titik-titik rawan kecelakaan diidentifikasi untuk menyusun klasifikasi kecelakaan dan penyakit akibat kerja. 2.3 Kondisi, situasi tempat kerja, cara kerja para pekerja diperiksa untuk mendapatkan gambaran potensi bahaya dan risiko yang akan terjadi. 2.4 Peralatan, perlengkapan kerja dan material konstruksi yang akan digunakan diperiksa kesesuaiannya dengan standar industri yang ditetapkan. 2.5 Potensi bahaya dan risiko pada penerapan metode kerja konstruksi diidentifikasi dengan tepat. 2.6 Daftar potensi bahaya dan risiko pada setiap tahapan pekerjaan konstruksi disusun sesuai dengan klasifikasi dan jenisnya.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
3. Menindaklanjuti hasil identifikasi potensi bahaya dan risiko di tempat kerja	3.1 Sosialisasi potensi bahaya dan risiko pada penggunaan peralatan dan perlengkapan kerja konstruksi dilakukan sebagai pedoman untuk pekerja. 3.2 Syarat-syarat pemilihan dan penggunaan alat pelindung diri yang relevan dijelaskan. 3.3 Informasi dari hasil identifikasi disosialisasikan agar setiap orang dapat menggunakannya. 3.4 Prinsip-prinsip manajemen risiko di tempat kerja dijabarkan untuk mengendalikan potensi bahaya dan risiko kerja. 3.5 Hasil identifikasi potensi bahaya dan risiko di tempat kerja didokumentasikan dengan baik dan benar.

BATASAN VARIABEL

1. Konteks variabel

1.1 Unit kompetensi ini berfokus dalam menyusun langkah kerja terkait pelaksanaan pekerjaan sesuai dokumen kontrak, memeriksa lingkup pekerjaan, memprediksi bahaya dan risiko pelaksanaan pekerjaan K3 konstruksi dan merangkum hasil identifikasi bahaya dan resiko pelaksanaan pekerjaan yang digunakan untuk melakukan identifikasi bahaya dan risiko pekerjaan.

1.2 Unit kompetensi ini dilaksanakan dengan tujuan dapat mengidentifikasi potensi bahaya dan resiko agar pekerjaan dapat dilaksanakan dengan baik dan lancar, serta menghindari hambatan yang mungkin terjadi terkait hal-hal yang bersifat teknis dan non-teknis yang dapat ditimbulkan karena adanya kesalahan persepsi dan risiko pekerjaan. Adapun beberapa tugas yang dilaksanakan antara lain sebagai berikut.

1.2.1 Memilih metode yang tepat untuk melakukan identifikasi potensi bahaya dan risiko di tempat kerja

1.2.2 Melaksanakan identifikasi potensi bahaya dan risiko berdasarkan prosedur yang telah ditetapkan

- 1.2.3 Menindaklanjuti hasil identifikasi potensi bahaya dan risiko di tempat kerja
2. Peralatan dan perlengkapan
 - 2.1 Peralatan
 - 2.1.1 Alat pengolah data
 - 2.1.2 Media komunikasi (*handout*, rekaman video, dll)
 - 2.2 Perlengkapan
 - 2.2.1 Alat tulis kantor
 - 2.2.2 Meja dan kursi kerja
 - 2.2.3 Prosedur kerja
 - 2.2.4 Dokumen kerja
3. Peraturan yang diperlukan
 - 3.1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja
 - 3.2 Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 09/PRT/M/2008 tentang pedoman SMK3 Konstruksi Bidang Pekerjaan Umum
4. Norma dan standar
 - 4.1 Standar Nasional Indonesia (SNI) 19-3995-1995 Pedoman Keselamatan dan Kesehatan Kerja pada Pertolongan Pertama pada Kecelakaan
 - 4.2 Penanganan lokasi rawan kecelakaan lalu lintas Nomor Pd T-09-2004-B, Departemen Pekerjaan Umum

PANDUAN PENILAIAN

1. Konteks penilaian

Unit kompetensi ini harus diujikan secara konsisten pada seluruh elemen kompetensi dan dilaksanakan pada situasi pekerjaan yang sebenarnya di tempat kerja atau di luar tempat kerja secara simulasi dengan kondisi seperti tempat kerja normal dengan menggunakan kombinasi metode uji untuk mengungkap pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja yang diperlukan sesuai dengan tuntunan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia.

Metode uji yang digunakan antara lain: tes tertulis, tes lisan/wawancara, portofolio, dan praktek di lapangan atau di tempat kerja dan/atau di tempat uji kompetensi (TUK).

2. Persyaratan kompetensi

2.1 M.711000.003.01 Melakukan Persiapan Pelaksanaan K3
Konstruksi

3. Pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan

3.1 Pengetahuan

3.1.1 Teknik identifikasi bahaya dan risiko ditempat kerja

3.1.2 Tata cara pengendalian potensi bahaya

3.1.3 Metode-metode identifikasi bahaya

3.1.4 Standar penggunaan untuk peralatan, material dan lain-lain

3.1.5 Prinsip-prinsip manajemen risiko

3.2 Keterampilan

3.2.1 Memilih metode identifikasi

3.2.2 Membuat daftar potensi bahaya dan risiko pekerjaan

3.2.3 Memeriksa APD dan APK, peralatan, perlengkapan kerja dan material

4. Sikap kerja yang diperlukan

4.1 Cermat dalam menyusun daftar potensi bahaya dan risiko pada setiap tahapan pekerjaan konstruksi sesuai dengan klasifikasi dan jenisnya.

4.2 Teliti dalam memeriksa peralatan, perlengkapan kerja dan material konstruksi

4.3 Tanggung jawab dalam mensosialisasikan informasi kepada setiap pekerja

5. Aspek kritis

5.1 Ketepatan dalam mengidentifikasi potensi bahaya dan risiko pada titik-titik rawan kecelakaan untuk menyusun klasifikasi kecelakaan dan penyakit akibat kerja

KODE UNIT : M.712010.005.01

JUDUL UNIT : Melaksanakan Prosedur Kerja K3 Konstruksi

DESKRIPSI UNIT : Unit kompetensi ini mencakup pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang diperlukan untuk melaksanakan prosedur K3 yang meliputi melakukan pengarahan, memantau dan mengevaluasi pelaksanaan prosedur.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Melakukan pengarahan prosedur kerja K3 konstruksi	1.1 Materi pengarahan pelaksanaan K3 kepada kelompok kerja dibuat. 1.2 Jadwal pengarahan prosedur K3 konstruksi disusun. 1.3 Pengarahan mengenai ketentuan dan syarat K3, kebijakan dan program K3 dan syarat-syarat pelaksanaan tugas yang relevan dilakukan kepada anggota kelompok kerja.
2. Memantau pelaksanaan prosedur K3 konstruksi	2.1 Tanggung jawab pelaksanaan K3 tenaga kerja diidentifikasi. 2.2 Pengelolaan potensi bahaya dan risiko di tempat kerja dipantau. 2.3 Penerapan K3 disetiap tahapan pelaksanaan diperiksa kesesuaiannya dengan prosedur pelaksanaan K3. 2.4 Temuan-temuan penyimpangan pelaksanaan prosedur K3 dicatat beserta faktor-faktor penyebabnya.
3. Mengevaluasi pelaksanaan prosedur K3 Konstruksi	3.1 Catatan hasil pemantauan pelaksanaan prosedur K3 dikelompokkan sesuai jenis pekerjaan. 3.2 Penyimpangan pelaksanaan prosedur K3 dianalisis untuk bahan review standar prosedur K3 yang telah ditetapkan. 3.3 Pelaksanaan menyeluruh prosedur K3 konstruksi diperiksa efektifitasnya dalam mengendalikan risiko dan bahaya di tempat kerja. 3.4 Prosedur penanganan kecelakaan yang terjadi dinilai efektifitas pelaksanaannya. 3.5 Hasil evaluasi pelaksanaan prosedur K3 disusun untuk pelaporan.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
4. Menindaklanjuti hasil evaluasi pelaksanaan prosedur K3 konstruksi	4.1 Ketidaksesuaian pelaksanaan prosedur diidentifikasi permasalahannya. 4.2 Faktor-faktor penyebab ketidaksesuaian pelaksanaan prosedur dirumuskan. 4.3 Usulan perbaikan prosedur yang sesuai dengan pelaksanaan kerja dibuat untuk disampaikan kepada atasan.

BATASAN VARIABEL

1. Konteks variabel

1.1 Unit kompetensi ini berfokus pada melakukan pengarahan prosedur kerja K3 konstruksi, memantau pelaksanaan prosedur K3 konstruksi, mengevaluasi pelaksanaan prosedur K3 Konstruksi, dan menindaklanjuti hasil evaluasi pelaksanaan prosedur K3 konstruksi, yang digunakan untuk melaksanakan prosedur kerja K3 konstruksi.

1.2 Unit kompetensi ini dilaksanakan dengan tujuan persiapan kerja yang dilakukan petugas pekerjaan K3 konstruksi tepat sasaran dan berfungsi sebagai alat kendali pada saat melaksanakan pekerjaan tersebut. Adapun beberapa tugas yang dilaksanakan antara lain sebagai berikut:

1.2.1 Melakukan pengarahan prosedur kerja K3 konstruksi

1.2.2 Memantau pelaksanaan prosedur K3 konstruksi

1.2.3 Mengevaluasi pelaksanaan prosedur K3 konstruksi

1.2.4 Menindaklanjuti hasil evaluasi pelaksanaan prosedur K3 konstruksi.

2. Peralatan dan perlengkapan

2.1 Peralatan

2.1.1 Alat pengolah data

2.2 Perlengkapan

2.2.1 Materi pengarahan

2.2.2 Alat tulis kantor (ATK)

3. Peraturan yang diperlukan

3.1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja

3.2 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi

3.3 Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 09/PRT/M/2008 tentang pedoman SMK3 Konstruksi Bidang Pekerjaan Umum

4. Norma dan standar

4.1 Standar Nasional Indonesia (SNI) 19-3995-1995 Pedoman Keselamatan dan Kesehatan Kerja pada Pertolongan Pertama pada Kecelakaan

PANDUAN PENILAIAN

1. Konteks penilaian

Unit kompetensi ini harus diujikan secara konsisten pada seluruh elemen kompetensi dan dilaksanakan pada situasi pekerjaan yang sebenarnya di tempat kerja atau di luar tempat kerja secara simulasi dengan kondisi seperti tempat kerja normal dengan menggunakan kombinasi metode uji untuk mengungkap pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja yang diperlukan sesuai dengan tuntunan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia.

Metode uji yang digunakan antara lain: tes tertulis, tes lisan/wawancara, portofolio, dan praktek di lapangan atau di tempat kerja dan/atau di tempat uji kompetensi (TUK).

2. Persyaratan kompetensi

2.1 M.711000.004.01 Melakukan Identifikasi Bahaya dan Resiko Pekerjaan

3. Pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan

3.1 Pengetahuan

3.1.1 Metode kerja pelaksanaan prosedur K3 konstruksi

3.1.2 Ketentuan dan syarat-syarat K3 konstruksi

3.1.3 Pengelolaan potensi bahaya dan risiko

3.2 Keterampilan

3.2.1 Membuat materi pengarahan prosedur K3 konstruksi

3.2.2 Menyusun jadwal pengarahan prosedur K3 konstruksi

3.2.3 Memantau pengelolaan potensi bahaya dan risiko

3.2.4 Menganalisis penyimpangan pelaksanaan prosedur

4. Sikap kerja yang diperlukan
 - 4.1 Cermat dalam mengidentifikasi permasalahan ketidaksesuaian pelaksanaan prosedur
 - 4.2 Teliti dalam menyusun jadwal pengarahan prosedur K3 konstruksi
5. Aspek kritis
 - 5.1 Ketelitian dalam membuat materi pengarahan pelaksanaan K3 kepada kelompok kerja
 - 5.2 Kecermatan dalam merumuskan factor-faktor penyebab ketidaksesuaian pelaksanaan prosedur

KODE UNIT : M.712010.006.01

JUDUL UNIT : Melaksanakan Prosedur Penanggulangan Keadaan Darurat

DESKRIPSI UNIT : Unit kompetensi ini mencakup pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang diperlukan untuk melaksanakan prosedur penanggulangan keadaan darurat yang meliputi menyiapkan tindakan, menggunakan prosedur pencegahan, mengevaluasi kondisi darurat dan menerapkan tindakan yang diperlukan untuk mengatasi kondisi darurat.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Menyiapkan prosedur pencegahan dan pengendalian kondisi darurat di tempat kerja	1.1 Jenis-jenis kondisi darurat diidentifikasi sesuai dengan lokasi kerja. 1.2 Prosedur pencegahan dan pengendalian kondisi darurat diuraikan menurut kondisi pekerjaan. 1.3 Prosedur evakuasi yang ada diperiksa kesesuaiannya dengan lokasi kerja. 1.4 Daftar simak prosedur pencegahan dan pengendalian kondisi darurat dibuat.
2. Melakukan tindakan untuk mengendalikan kondisi darurat	2.1 Tindakan pengendalian dampak kondisi darurat dilakukan sesuai dengan prosedur operasi standar (POS). 2.2 Evakuasi dilaksanakan sesuai dengan POS. 2.3 Catatan hasil penanganan kondisi darurat dibuat.
3. Memeriksa hasil pelaksanaan prosedur kondisi darurat	3.1 Hasil pelaksanaan prosedur keadaan darurat dirangkum. 3.2 Faktor-faktor penyebab ketidaksesuaian pelaksanaan prosedur keadaan darurat dirumuskan. 3.3 Hasil pemeriksaan pelaksanaan prosedur kondisi darurat disusun untuk disampaikan kepada atasan.

BATASAN VARIABEL

1. Konteks variabel

1.1 Unit kompetensi ini berfokus pada menyiapkan prosedur pencegahan dan pengendalian kondisi darurat di tempat kerja, melakukan tindakan untuk mengendalikan kondisi darurat, memeriksa hasil pelaksanaan prosedur kondisi darurat yang digunakan untuk prosedur penanggulangan keadaan darurat dalam pelaksanaan pekerjaan K3 konstruksi

1.2 Unit kompetensi ini dilaksanakan dengan tujuan memenuhi kompetensi pelaksana pekerjaan K3 konstruksi, antara lain sebagai berikut:

1.2.1 Menyiapkan prosedur pencegahan dan pengendalian kondisi darurat di tempat kerja

1.2.2 Melakukan tindakan untuk mengendalikan kondisi darurat

1.2.3 Memeriksa hasil pelaksanaan prosedur kondisi darurat.

2. Peralatan dan perlengkapan

2.1 Peralatan

2.1.1 Alat pengolah data

2.2 Perlengkapan

2.2.1 Alat pelindung diri (APD)

2.2.2 Daftar peralatan dan bahan

2.2.3 Alat tulis kantor

3. Peraturan yang diperlukan

3.1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja

3.2 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi

4. Norma dan standar

4.1 Standar Nasional Indonesia (SNI) 19-3995-1995 Pedoman keselamatan dan kesehatan kerja pada pertolongan pertama pada kecelakaan

4.2 Standar Nasional Indonesia (SNI) 03-3986-2000 Tata Cara Perencanaan dan Pemasangan Instalasi alarm kebakaran otomatis untuk pencegahan bahaya kebakaran pada Bangunan gedung

PANDUAN PENILAIAN

1. Konteks penilaian

Unit kompetensi ini harus diujikan secara konsisten pada seluruh elemen kompetensi dan dilaksanakan pada situasi pekerjaan yang sebenarnya di tempat kerja atau di luar tempat kerja secara simulasi dengan kondisi seperti tempat kerja normal dengan menggunakan kombinasi metode uji untuk mengungkap pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja yang diperlukan sesuai dengan tuntunan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia.

Metode uji yang digunakan antara lain: tes tertulis, tes lisan/wawancara, portofolio, dan praktek di lapangan atau di tempat kerja dan/atau di tempat uji kompetensi (TUK).

2. Persyaratan kompetensi

2.1 M.711000.005.01 Melaksanakan Prosedur Kerja K3 Konstruksi

3. Pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan

3.1 Pengetahuan

3.1.1 Prosedur keselamatan spesifik untuk menangani kebakaran

3.1.2 Prosedur evakuasi sesuai dengan kebijakan dan perencanaan perusahaan

3.1.3 Penanganan penanggulangan bencana

3.2 Keterampilan

3.2.1 Menyusun rencana kerja penanggulangan kondisi darurat

3.2.2 Melaksanakan prosedur K3 dan praktek keselamatan kerja termasuk pemilihan APD dan APK yang harus dipakai pada saat terjadi kejadian darurat

4. Sikap kerja yang diperlukan

4.1 Teliti dalam memeriksa kesesuaian prosedur evakuasi dengan lokasi kerja

4.2 Disiplin dalam melaksanakan evakuasi sesuai dengan prosedur yang berlaku

5. Aspek Kritis

5.1 Kecermatan dalam menguraikan prosedur pencegahan dan pengendalian kondisi darurat

- KODE UNIT** : **M.711000.007.01**
- JUDUL UNIT** : **Membuat Laporan Pelaksanaan (K3) Konstruksi**
- DESKRIPSI UNIT** : Unit kompetensi ini mencakup pengetahuan, keahlian dan sikap kerja yang diperlukan untuk menginventarisasi data hasil kegiatan pekerjaan, mengelompokkan data teknis dan non teknis dan mendokumentasikan laporan pekerjaan.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Menginventarisasi data hasil kegiatan pekerjaan pelaksanaan K3 Konstruksi	1.1 Data/informasi yang dibutuhkan untuk penyusunan laporan diidentifikasi. 1.2 Kelengkapan data/informasi diperiksa. 1.3 Kekurangan data/informasi dilengkapi sebagai data penyusunan laporan.
2. Mengelompokkan data laporan teknis dan non teknis	2.1 Format laporan pekerjaan dibuat. 2.2 Data laporan diklasifikasikan berdasarkan teknis dan non teknis. 2.3 Data laporan teknis dan non teknis dibuat sesuai dengan format.
3. Menyusun laporan pekerjaan	3.1 Kerangka laporan/ <i>out line</i> yang memuat jalannya pelaksanaan pekerjaan pelaksanaan K3 Konstruksi disusun. 3.2 Laporan hasil pekerjaan dibuat sesuai dengan kerangka laporan yang telah disetujui pihak terkait. 3.3 Laporan hasil pekerjaan didokumentasikan untuk diserahkan pada atasan.

BATASAN VARIABEL

1. Konteks variabel

- 1.1 Unit kompetensi ini berfokus pada menginventarisasi data hasil kegiatan pekerjaan pelaksanaan K3 konstruksi, mengelompokkan data laporan teknis dan non teknis, menyusun laporan pekerjaan, yang digunakan untuk membuat laporan pelaksanaan K3 konstruksi.
- 1.2 Unit kompetensi ini dilaksanakan dengan tujuan seluruh pekerjaan pembangunan gedung sesuai dengan spesifikasi teknis serta jadwal kerja yang telah ditetapkan dan dalam batas-batas pembiayaan

yang direncanakan. Adapun beberapa tugas yang dilaksanakan antara lain:

- 1.2.1 Menginventarisasi data hasil kegiatan pekerjaan pelaksanaan K3 konstruksi
- 1.2.2 Mengelompokkan data laporan teknis dan non teknis
- 1.2.3 Menyusun laporan pekerjaan

2. Peralatan dan perlengkapan

2.1 Peralatan

- 2.1.1 Alat pengolah data
- 2.1.2 Alat pencetak data
- 2.1.3 Koneksi internet
- 2.1.4 Alat hitung (kalkulator)
- 2.1.5 Kamera foto dan video

2.2 Perlengkapan

- 2.2.1 Alat komunikasi
- 2.2.2 Jadwal kerja
- 2.2.3 Spesifikasi teknis dan umum
- 2.2.4 Gambar kerja
- 2.2.5 Daftar material dan peralatan
- 2.2.6 Alat tulis dan kantor (ATK)

3. Peraturan yang diperlukan

- 3.1 (Tidak ada.)

4. Norma dan standar

- 4.1 (Tidak ada.)

PANDUAN PENILAIAN

1. Konteks penilaian

Unit kompetensi ini harus diujikan secara konsisten pada seluruh elemen kompetensi dan dilaksanakan pada situasi pekerjaan yang sebenarnya di tempat kerja atau di luar tempat kerja secara simulasi dengan kondisi seperti tempat kerja normal dengan menggunakan kombinasi metode uji untuk mengungkap pengetahuan, keterampilan

dan sikap kerja yang diperlukan sesuai dengan tuntunan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia.

Metode uji yang digunakan antara lain: tes tertulis, tes lisan/wawancara, portofolio, dan praktek di lapangan atau di tempat kerja dan/atau di tempat uji kompetensi (TUK).

2. Persyaratan kompetensi

2.1 M.711000.006.01 Melaksanakan Prosedur Penanggulangan Keadaan Darurat

3. Pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan

3.1 Pengetahuan

3.1.1 Teknik pembuatan laporan

3.1.2 Teknik penggunaan bahasa tulisan yang informatif

3.2 Keterampilan

3.2.1 Mengumpulkan data laporan

3.2.2 Menyusun kerangka laporan

4. Sikap kerja yang diperlukan

4.1 Teliti dalam memeriksa kelengkapan data/informasi

4.2 Cermat dalam mengklasifikasikan data laporan berdasarkan teknis dan non teknis

4.3 Teliti dan cekatan dalam membuat laporan hasil pekerjaan sesuai dengan kerangka laporan yang telah disetujui pihak terkait

5. Aspek kritis

5.1 Ketelitian dan kecermatan dalam menyusun kerangka laporan/*outline* yang memuat jalannya pelaksanaan K3 konstruksi

BAB III
KETENTUAN PENUTUP

Dengan ditetapkannya Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Kategori Jasa Profesional, Ilmiah dan Teknis Golongan Pokok Jasa Arsitektur dan Teknik Sipil; Analisis dan Uji Teknis Golongan Analisis dan Uji Teknis Sub Golongan Analisis dan Uji Teknis Kelompok Usaha Jasa Sertifikasi Jabatan Kerja Petugas Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) Konstruksi, maka SKKNI ini berlaku secara nasional dan menjadi acuan bagi penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan profesi, uji kompetensi dan sertifikasi profesi.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 12 November 2013

MENTERI
TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
REPUBLIK INDONESIA,



Drs. H. A. MUHAIMIN ISKANDAR, M.Si.